

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, Kecamatan Tempursari menyusun LKj 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKj berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKj bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKj adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Tempursari) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKj ini dapat digunakan sebagai :

- Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tempursari dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempursari;
- Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Tempursari pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKj Kecamatan Tempursari antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
4. Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 - 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019.

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi


Tugas dan fungsi Kecamatan Tempursari (sesuai Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan), adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan Tempursari mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan Tempursari mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Tempursari mempunyai fungsi:

1. Penyelenggara urusan pemerintahan umum;
2. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

6. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Aspek-aspek strategis Kecamatan Tempursari diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Tempursari), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2019-2023, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tempursari, yaitu :



1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
4. Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;
5. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro investasi.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tempursari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur belum terpenuhi secara optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal;
- c. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan;
- d. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas dan fungsinya, maka visi pada Renstra Kecamatan Tempursari 2019-2023 mengacu pada visi Kabupaten Lumajang yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Bermartabat, Makmur Dan Berdaya Saing “

Hal ini didasari pada fungsi Kecamatan merupakan ujung tombak dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan tujuan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien serta akuntabile dalam setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat guna menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Sejalan dengan hal itu, untuk mewujudkan visi tersebut maka terumuskan beberapa misi sebagai indikator sasaran tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Dari beberapa misi yang dirumuskan dalam dokumen RPJMD, Kecamatan Tempursari mengacu kepada Misi yang ke 3, guna menunjang terselenggaranya pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya Wilayah yuridis Kecamatan Tempursari. Adapun Misi Kecamatan Tempursari mengacu pada Misi Kabupaten Lumajang yang berbunyi sebagai berikut:

“ Reformasi birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) “

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan (*sustainable development*) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*empwoerment comunity*) diharapkan Kec. Tempursari Kab. Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2019 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Tempursari 2019 yang disusun berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) 2019. Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

- ◆ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
- ◆ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
- ◆ Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar 1.116.638.000,- (satu milyar seratus enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempursari
Kabupaten Lumajang Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1. Nilai IKM Kecamatan Tempursari	86
		2. Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	86 %
		3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	86 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran	416.493.000	Sumber Dana DAU
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	275.613.000	
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.064.000	
4	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	423.468.000	
Total		1.116.638.000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tempursari merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Tempursari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Tempursari Tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Tempursari dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Tempursari Tahun 2019.

Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian capaian kinerja dilakukan melalui kegiatan evaluasi data capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tampak pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Tempursari yang mengacu pada pernyataan kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2019-2023.

Capaian kinerja Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target pada Renstra SKPD. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Adapun gambaran capaian kinerja Kecamatan Tempursari Tahun 2019 berdasarkan capaian Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hubungan antara Capaian Sasaran Strategis dengan Capaian Program dan Kegiatan
Kecamatan Tempursari Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Pelayanan administrasi dan Operasional Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun
			Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Presentase Pelayanan yang diproses tepat waktu
2	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah peserta pembinaan LINMAS
				Jumlah Desa yang dilakukan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan	Jumlah kelompok masyarakat yang	

			Masyarakat	diberdayakan
				Jumlah orang yang diberdayakan
			Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase usulan pembangunan yang terakomodir
				Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Desa menyusun administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa diwilayah Kecamatan Tempursari yang ditindak lanjuti
				Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades

Berikut ini uraian terkait Capaian Kinerja Kecamatan Tempursari Tahun 2019 yang dijabarkan sesuai dengan sasaran utama SKPD :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dapat diukur keberhasilannya melalui 7 (tujuh) indicator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Target 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
1	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	355.454.455	80%	99,99%	394.600.431	28 Jenis	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	332.683.700	20 Jenis	97,37%	187.383.000	5 Jenis	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	131.999.564	8 Unit	93,28%	85.559.069	10 Jenis	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun	1:064.000	13 Dok	100%	1.064:000	1 Dok	100%	Kasubag Keuangan
5	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1.976.000	6 Dok	100%	1.976.000	1 Dok	100%	Kasubag Keuangan
6	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	5.086.500	1 Dok	100%	7.910.000	1 Dok	100%	Kasubag Keuangan
7	Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	89.790.000	75%	115,48%	73.960.000	86%	98,56%	Kasi Pelayanan Umum

Capaian sasaran strategis 1 meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja dengan capaian kinerja 99,79% Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indicator kinerja :

➤ **Jumlah penyediaan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran**

Penyediaan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran merupakan penyediaan keseluruhan keperluan dan kebutuhan rumah tangga kantor kecamatan tempursari dalam mendukung pelaksanaan capaian program dan kegiatan lainnya sehingga sangat mendukung capaian sasaran Kecamatan Tempursari untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan Target 28 Jenis kegiatan, dalam pelaksanaannya telah tercapai 100%. Capaian Tahun 2019 telah meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang hanya mencapai 99,99%. Adapun faktor pendukung tercapainya indicator kegiatan 100% diantaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan serta ditunjang dengan proses pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.

➤ **Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia**

Capaian kinerja pada Indikator jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia adalah 100%. Dengan pagu anggaran Rp. 187.983.000,- terealisasi Rp. 187.383.000,- atau mencapai efisiensi sebesar 0,32%. Capaian fisik tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 97,37%. Hal ini dikarenakan factor pendukung diantaranya pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Aparatur yang berjalan dengan baik. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan bangunan rumah dinas, pembangunan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor dan computer beserta perlengkapannya. Tercapainya indicator ini maka sangat mendukung sasaran kecamatan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan didukung oleh sarana dan prasaran yang tercukupi.

➤ **Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**

Capaian indicator kinerja dari jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara adalah 100%. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.863.000,- terealisasi Rp. 85.599.069,- dengan efisiensi mencapai 2,36%. Capaian indicator tahun ini telah meningkat sebesar 6,72% dibandingkan capaian Tahun 2018 lalu. Adapun factor pendukung capaian indicator kinerja ini adalah perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat



terpenuhi sesuai harapan. Proses pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dengan tercapainya indicator ini maka sarana dan prasarana di Kecamatan Tempursari siap pakai untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

➤ **Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun**

Capaian Kinerja pada Indikator Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun adalah 100% dengan terealisasinya 1 dokumen LAKIP Tahun 2018 dengan realisasi keuangan mencapai 100% sebesar Rp. 1.064.000,- LAKIP merupakan produk akhir dari system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tempursari atas pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran pada akhir tahun anggaran. Capaian indicator ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP. Dengan tersusunnya dokumen LAKIP Kecamatan Tempursari dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan tahun berikutnya sehingga capaian indicator ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan capaian sasaran kecamatan tempursari dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

➤ **Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun**

Capaian kinerja pada indicator jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun adalah 100%. Kecamatan Tempursari telah mencapai target yakni menghasilkan output 1 dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 2018 pada bulan Januari 2019 dengan menggunakan anggaran sebesar Rp.1.976.000,- dan teralisasi keuangan mencapai 100% yang sama dengan tahun sebelumnya. Penggunaan anggaran lebih banyak dihabiskan untuk melaksanakan jam lembur diluar jam dinas guna mencukupi waktu penyusunan laporan keuangan yang singkat namun memiliki risiko yang tinggi. Dengan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dapat menjadi bahan evaluasi terhadap alokasi anggaran dengan serapan anggaran yang rendah dan menjadi bahan pertimbangan untuk menggeser anggaran menuju kegiatan yang lebih memerlukan anggaran lebih dalam pelaksanaannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan kepada masyarakat.

➤ **Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun**

Capaian kinerja pada indikator Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD adalah 100% dengan tercapainya penyusunan 1 dokumen RKA Kecamatan Tempursari Tahun 2020 pada Triwulan III Tahun 2019 dengan realisasi sebesar 88,68% dari Pagu anggaran sebesar Rp. 7.910.000,- dan efisiensi anggaran sebesar 11,32%. Capaian indikator ini didukung oleh kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang telah mengalami peningkatan dari tahun 2018. Pagu anggaran tahun 2019 mencapai Rp. 8.920.000,- sedangkan pagu tahun 2018 hanya sebesar Rp. 2.870.000,-. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembahasan RKA Kabupaten Lumajang dilaksanakan di Kota Jember sehingga terjadi pergeseran dan penambahan anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah ke belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 5.050.000,-. Keberhasilan penyusunan RKA tahun 2020 ini merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dikarenakan SKPD telah menyusun rencana kerja dan anggaran yang telah mempertimbangkan program dan kegiatan prioritas kecamatan untuk mendukung penuh peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

➤ **Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu**

Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu adalah 98,56% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 73.960.000 dengan tefasilitasinya 20 Pelayanan perizinan dan 5526 Pelayanan Non Perizinan tepat waktu. Perbandingan capaian pelayanan pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tahun 2018			Tahun 2019			Penanggung jawab
		Jumlah	Jumlah tepat waktu	Rasio	Jumlah	Jumlah tepat waktu	Rasio	
1	Pelayanan Perizinan	0	0	0%	24	20	83,33%	Kasi Pelayanan Umum
2	Pelayanan Non Perizinan	6599	5716	86,61%	6518	5526	84,78%	

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa presentase pelayanan yang diproses tepat waktu pada Seksi Pelayanan Umum Tahun 2019 mencapai 84,77% dan mengalami peningkatan kuantitas pelayanan pada

jenis pelayanan perizinan yang Tahun 2019 dengan rasio 83,33%. Adapun kendala yang menyebabkan rendahnya persentase pelayanan tepat waktu pada Tahun 2019 adalah pelayanan pencetakan KTP karena keterbatasan blanko e-KTP yang menghambat 984 layanan. Menindaklanjuti kendala tersebut, Kecamatan Tempursari telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pengadaan blanko e-KTP yang akan dibagikan pada awal Tahun 2020.

Berkaitan dengan ketepatan waktu pelayanan berpengaruh langsung pada hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2019 yang dilaksanakan setiap semester. Capaian IKM Kecamatan Tempursari pada Tahun 2019 semester II adalah 83,82. Perbandingan capaian IKM Kecamatan Tempursari Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1	Nilai IKM Kecamatan	72	82,66	84,76	83,82

Sedangkan Perbandingan Nilai IKM Kecamatan tempursari Tahun 2019 dengan Target Renstra Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target Renstra 2019-2023	Capaian Kinerja Tahun 2019
1	Nilai IKM Kecamatan	86	84,29

Berdasarkan kedua table diatas, dapat disimpulkan bahwa Nilai IKM Kecamatan Tempursari bertahan mangalami kenaikan namun belum mencukupi target renstra 2019-2023. Hal ini disebabkan karena permasalahan pada pelayanan pencetakan KTP akibat keterbatasan blanko e-KTP yang berdampak pada kualitas pelayan dan rendahnya kepuasan masyarakat. Menindaklanjuti kendala tersebut, Kecamatan Tempursari telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pengadaan blanko e-KTP yang akan dibagikan pada awal Tahun 2020.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan dapat diukur keberhasilannya melalui 7 (tujuh) indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 2 (Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Target 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
1	Jumlah peserta pembinaan LINMAS	-	-	-	10.025.000	210 Orang	100%	Kasi Trantibum
2	Jumlah Desa yang dilakukan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat	-	-	-		7 Desa	100%	Kasi Trantibum
3	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	-	-	-	118.515.000	12 kelompok	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4	Jumlah orang yang diberdayakan	-	-	-		300 Orang	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	Persentase usulan pembangunan yang terakomodir	-	-	-	4.650.000	86%	10%	Kasi Ekbang
6	Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan	-	-	-		7 Desa	100%	Kasi Ekbang

Capaian sasaran strategis 2 meliputi 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja 85%. Perbandingan kinerja Tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarena perbedaan indikator pada masing-masing kegiatan menyesuaikan dengan Renstra TA 2019-2023. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 per indikator kinerja :

➤ **Jumlah pesera pembinaan LINMAS**

Capaian kinerja pada indikator Jumlah peserta pembinaan LINMAS adalah 100% dengan terealisasi kegiatan pembinaan 210 anggota LINMAS dari 7 Desa di Kecamatan Tempursari. Pelaksanaan pembinaan LINMAS dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2019 secara bertahap setiap minggunya pada Desa Pundungsar, Desa Kaliuling, Desa Tegalrejo, Desa Purorejo pada Bulan Juni sedangkan Desa Tempurejo, Desa Bulurejo dan Desa Tempursari dilaksanakan pada Bulan Juli 2019 dengan melibatkan 30 personil LINMAS pada masing-masing desa. Pembinaan LINMAS ini didukung penuh oleh pihak desa sebagai pihak penyelenggara sedangkan pihak Kecamatan hanya memfasilitasi selaku narasumber dan pelatih dalam kegiatan pembinaan LINMAS. Kegiatan pembinaan LINMAS Tahun 2019 merupakan

kegiatan baru dalam Renstra Kecamatan Tempursari 2019-2023 dan tidak ada dalam kegiatan Renja tahun 2018 sehingga tidak ada pembandingan antara realisasi kegiatan pembinaan LINMAS tahun 2019 dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan pagu anggaran Tahun 2019, kegiatan pembinaan LINMAS digabungkan dengan kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat desa sebesar Rp. 10.025.000,- dengan realisasi 100%. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan LINMAS adalah koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak desa dengan pihak Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan. Dengan demikian, maka Kecamatan Tempursari telah berhasil melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan sasaran strategis Kecamatan untuk meningkatkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan.

➤ **Jumlah Desa yang dilakukan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat**

Capaian kinerja pada Indikator Jumlah Desa yang dilakukan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah 100% dengan terealisasi kegiatan monitoring dan audiensi terhadap Forkopimka Kecamatan, anggota LINMAS, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di keseluruhan desa se-Kecamatan Tempursari Tahun 2019. Kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban merupakan kegiatan baru dalam Renstra 2019-2023 dan merupakan perubahan kegiatan dari Tahun 2018 yaitu Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Indikator Persentase peristiwa gangguan keamanan yang dilaporkan kepada instansi terkait. Berikut perbandingan capaian kegiatan di Tahun 2018 dan Tahun 2019:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Target 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
1	Persentase peristiwa gangguan keamanan yang dilaporkan kepada instansi terkait	13.500.000	90%	100%	-	-	-	Kasi Trantibum
2	Jumlah peserta pembinaan LINMAS	-	-	-	10.025.000	210 Orang	100%	Kasi Trantibum
3	Jumlah Desa yang dilakukan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat	-	-	-		7 Desa	100%	Kasi Trantibum

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan kegiatan dan anggaran pada seksi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Tahun 2018 dirubah menjadi kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat namun anggarannya digabungkan dengan anggaran kegiatan pembinaan LINMAS. Berdasarkan table tersebut juga dapat dilihat realisasi anggaran kegiatan Trantib Tahun 2019 menurun sebesar Rp. 3.475.000,- dibandingkan tahun 2018 namun tetap tercapai 100% sehingga dapat disimpulkan perubahan kegiatan pada tahun 2019 tetap efektif dan efisien dalam bidang fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tercapainya pelaksanaan kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat didukung oleh pelaporan trantib Tahun 2019 berkala perbulannya yang merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan audiensi terhadap Forkopimka Kecamatan, anggota LINMAS, perangkat desa, dan tokoh masyarakat di keseluruhan desa se-Kecamatan Tempursari. Adapun pencapaian indicator kegiatan ini dapat memberikan nilai yang baik Kecamatan dalam memberikan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Tempursari sesuai sasaran strategis ke-3.

➤ **Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan**

Capaian kinerja pada indicator Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan adalah 100% dengan terealisasinya pemberdayaan terhadap 12 kelompok masyarakat di Tahun 2019. Pemberdayaan kelompok masyarakat tersebut antara lain Kelompok Masyarakat Kamboja, Sarinira, Minatani, Sumberarum, Jaya Abadi, Al-Hikmah, Flampoyan, Rahayu, Sakura, Bogemfil, Kenanga, dan Mawar yang merupakan perwakilan dari keseluruhan desa di kecamatan Tempursari yang bergerak dalam Sektor Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil dan Kegiatan Sosial.

Indikator kegiatan ini merupakan indicator kegiatan baru pada Renstra 2019-2023 dan merupakan perubahan kegiatan dari Tahun 2018 yaitu Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Posyandu dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Jadi, indicator kelompok masyarakat yang diberdayakan mengakomodasi kegiatan Monitoring dan Pembinaan Posyandu dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tersebut. Berikut perbandingan capaian kegiatan di Tahun 2018 dan Tahun 2019:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Target 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
1	Jumlah Posyandu Gerbangmas yang terbina	6.025.000	62 unit	100%	-	-	-	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
2	Jumlah Kegiatan BBGRM	4.200.000	1 Keg	100%	-	-	-	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
3	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	-	-	-	118.515.000	12 kelompok	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4	Jumlah orang yang diberdayakan	-	-	-		300 Orang	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran kegiatan tahun 2019 untuk indicator kegiatan Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan tergabung dengan indicator kegiatan Jumlah orang yang diberdayakan sebesar Rp. 118.515.000,- mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun anggaran Tahun 2018.

Sejalan dengan penggunaan anggaran yang besar, pada Tahun 2019 telah terealisasi pemberdayaan masyarakat terhadap 12 kelompok masyarakat. Adapun factor pendukung tercapainya indicator kinerja tersebut adalah dukungan dan kerjasama dari pihak desa dalam membantu kelancaran proses kegiatan. Sehubungan dengan capaian sasaran strategis kecamatan : meningkatnya kualitas fasilitas dan koordinasi kecamatan, capaian indicator kinerja sangat mendukung sasaran tersebut dikarenakan dengan terlaksananya pemberdayaan kelompok masyarakat dapat meningkatkan nilai/kualitas fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan.

➤ **Jumlah orang yang diberdayakan**

Jumlah orang yang diberdayakan juga merupakan Indikator baru dalam Renstra 2019-2023 yang merupakan perubahan indicator kegiatan pada Renja 2018 yaitu perubahan pada indicator Jumlah Kader PKK yang diberdayakan dan Indikator Jumlah Paskibra yang terfasilitasi menjadi 1 Indikator di Tahun 2019 yaitu jumlah orang yang diberdayakan.

Dengan adanya perubahan indicator kegiatan di Renstra 2019-2023 maka indicator tahun 2018 tersebut telah terakomodir dalam indicator kinerja jumlah orang yang diberdayakan dengan target 300 orang itu meliputi pemberdayaan anggota PKK dan fasilitasi kegiatan paskibra. Berikut ini rincian perubahan indicator kinerja pada tahun 2018 dengan tahun 2019 :



No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Target 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
1	Jumlah Kader PKK yang diberdayakan	29.900.000	23 Orang	100%	-	-	-	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
2	Jumlah Paskibra yang terfasilitasi	68.460.000	75 Orang	100%	-	-	-	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
3	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	-	-	-	118.515.000	12 kelompok	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4	Jumlah orang yang diberdayakan	-	-	-		300 Orang	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran pada Indikator Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan Indikator Jumlah orang yang diberdayakan digabungkan menjadi 1 anggaran yaitu Rp. 118.515.000,- dengan terealisasi keuangan mencapai 95,54%. Dengan anggaran tersebut, telah teralisasi kegiatan 100% dengan tercapainya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap 225 anggota PKK dan dari 7 (tujuh) desa se-Kecamatan Tempursari dan 75 orang anggota paskibra kecamatan. Adapaun factor pendukung dari tercapainya indicator tersebut dikarenakan dukungan desa dan koordinasi yang baik antara pihak perangkat desa, anggota PKK kecamatan, forkopimka kecamatan dan pihak kecamatan. Tercapainya indicator ini sangat mendukung sasaran stratgis kecamatan yakni meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan dengan keberhasilan melaksanakan kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK dan pembentukan pasukan paskibra kecamatan tahun 2019.

➤ **Persentase usulan pembangunan yang terakomodir**

Capaian kinerja pada indicator usulan pembangunan yang terakomodir adalah 10% dengan terfasilitasi 100 usulan yang diajukan ke Kabupaten dan terealisasi 10 usulan pembangunan oleh SKPD Kabupaten yang menangani urusan terkait. Berikut capaian capaian kinerja pada indicator usulan pembangunan yang terakomodir pada Tahun 2019:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
1	Persentase usulan pembangunan yang terakomodir	4.650.000	86%	10%	Kasi Ekbang
2	Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan		7 Desa	100%	Kasi Ekbang

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa terjadi penyatuan anggaran untuk indikator kinerja usulan pembangunan yang terakomodir dan Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan dikarenakan permergeran anggaran untuk meningkatkan efisiensi anggaran APBD dengan realisasi anggaran Rp. 4.650.000 dengan capaian realisasi keuangan mencapai 100%. Adapun Indikator Kinerja pada Seksi Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2019 telah mengalami perubahan yang signifikan dari Tahun 2018, mengingat Indikator tahun 2019 menyesuaikan dengan Renstra 2019-2023 sehingga capaian kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak efektif diperbandingkan. Namun, capaian kinerja tahun 2019 dapat dibandingkan dengan target renstra 2019-2023 yaitu sebagai berikut:

No	Indikator	Target Renstra 2019-2023	Capaian Kinerja Tahun 2019	Ket
1	Persentase usulan pembangunan yang terakomodir	86%	10%	Tidak Tercapai

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator merupakan Indikator dari Persentase usulan pembangunan yang terakomodir tidak mencukup target dari renstra 2019-2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kecamatan Tempursari telah berkoordinasi dengan pihak Bappeda Kabupaten Lumajang untuk dapat memfasilitasi usulan pembangunan dari kecamatan Tempursari pada Tahun 2020 mendatang.

➤ **Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan**

Capaian kinerja pada indicator Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan Tahun 2019 adalah 100% dengan terfasilitasinya kegiatan verifikasi lapangan terhadap 23 kegiatan BKK, Kegiatan ADD dan DD pada 7 Desa se-kecamatan Tempursari.

Adapun penggunaan anggaran pada indikator ini masih disatukan dengan indikator Persentase usulan pembangunan yang terakomodir sebesar Rp. 4.650.000. Berikut capaian capaian kinerja pada indicator Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan pada Tahun 2019:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Target 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
1	Jumlah Desa yang diverifikasi	19.898.000	7 Desa	100%	-	-	-	Kasi Ekbang
2	Persentase usulan pembangunan yang terakomodir	-	-	-	4.650.000	86%	10%	Kasi Ekbang
3	Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan	-	-	-		7 Desa	100%	Kasi Ekbang

Indikator Kinerja Tahun 2018 yaitu Jumlah Desa yang diverifikasi telah mengalami perubahan Tahun 2019 menjadi Jumlah Desa yang dimonitoring dan evaluasi terkait pembangunan sesuai Renstra 2019-2023. Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2019 tetap efektif dan efisien dilaksanakan dibandingkan dengan Tahun 2018 meskipun indikator mengalami perubahan. Adapun factor pendukung tercapainya indikator tersebut akibat baiknya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan pihak Desa dan pihak kecamatan. Tercapainya indikator kinerja ini sangat mendukung sasaran kinerja Kecamatan 3 dalam memberikan fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan yang berkualitas.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa dapat diukur keberhasilannya melalui 3 (tiga) indicator sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran 2018	Target 2018	Capaian 2018	Realisasi Anggaran 2019	Target 2019	Capaian 2019	Penanggung jawab
1	Jumlah Desa menyusun administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa diwilayah Kecamatan	-	-	-	198.300.000	7 Desa	100%	Kasi Pemerintahan



	Tempursari yang ditindak lanjuti							
2	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	-	-	-		6 Desa	100%	Kasi Pemerintahan

Capaian sasaran strategis 3 meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%. Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 per indikator kinerja :

➤ **Jumlah Desa menyusun administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa diwilayah Kecamatan Tempursari yang ditindaklanjuti**

Capaian Kinerja pada Indikator Jumlah Desa yang menyusun administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan desa diwilayah Kecamatan Tempursari yang ditindaklanjuti adalah 100% dengan terealisasinya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja pemerintahan desa yang ditindaklanjuti dan tepat waktu. Adapun penggunaan anggaran pada indikator kinerja ini sebesar Rp. 198.300.000. Penggunaan anggaran pada indikator ini masih menyatu dengan penggunaan anggaran pada indikator Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades dalam rangka efisinesi anggaran APBD. Adapun factor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah baiknya fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan terus menerus oleh Seksi Pemerintahan serta kerjasama yang baik dari Pihak Desa sehingga penyusunan dokumen dapat dilakukan tepat waktu.

➤ **Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades**

Capaian Kinerja pada Indikator Jumlah desa yang melaksanakan pilkades adalah 100% dengan terealisasinya fasilitasi kegiatan pilkades serentak Kabupaten Lumajang Tahun 2019 yang diselenggarakan pada bulan Desember 2019 pada 6 Desa dari 7 Desa yang ada di Tempursari. Dari semua desa yang ada hanya Desa Tempurejo dikarenakan desa bersangkutan telah melaksanakan pilkades Tahun 2018. Adapun factor pendukung tercapainya indikator ini adalah koodinasikan yang baik dilakukan antara Pihak Kecamatan dengan pihak Desa selaku pihak penyelenggara.

3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian		Anggaran	Realisasi	Ket (%)
1		2	3	4
BELANJA		2.451.067.304,00	2.243.533.741,00	91,53
BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.320.237.304,00	1.159.591.241,00	87,83
BELANJA PEGAWAI		1.320.237.304,00	1.159.591.241,00	87,83
BELANJA LANGSUNG		1.130.830.000,00	1.083.942.500,00	95,85
Program	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	416.493.000,00	394.600.431,00	94,74
Kegiatan	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	416.493.000,00	394.600.431,00	94,74
BELANJA PEGAWAI		18.764.000,00	18.372.000,00	97,91
BELANJA BARANG DAN JASA		397.729.000,00	376.228.431,00	94,59
Program	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	275.613.000,00	272.942.069,00	99,03
Kegiatan	Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	187.983.000,00	197.383.000,00	99,68
BELANJA PEGAWAI		800.000,00	400.000,00	50,00
BELANJA BARANG DAN JASA		35.813.000,00	35.813.000,00	100,00
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		81.200.000,00	81.000.000,00	99,75
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		70.170.000,00	70.170.000,00	100,00
Kegiatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	87.630.000,00	85.559.069,00	97,64
BELANJA BARANG DAN JASA		87.630.000,00	85.559.069,00	97,64
Program	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.960.000,00	11.950.000,00	91,56
Kegiatan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	1.064.000,00	1.064.000,00	100,00
BELANJA PEGAWAI		744.000,00	744.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		320.000,00	320.000,00	100,00
Kegiatan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.976.000,00	1.976.000,00	100,00
BELANJA PEGAWAI		1.860.000,00	1.860.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		116.000,00	116.000,00	100,00
Kegiatan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	8.920.000,00	7.910.000,00	88,68
BELANJA PEGAWAI		1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		6.960.000,00	5.950.000,00	85,49
Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	426.764.000,00	404.450.000,00	95,01
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	208.900.000,00	198.300.000,00	94,93
BELANJA PEGAWAI		18.580.000,00	16.980.000,00	91,39
BELANJA BARANG DAN JASA		190.320.000,00	181.320.000,00	95,27
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	13.500.000,00	10.025.000,00	74,26
BELANJA BARANG DAN JASA		13.500.000,00	10.025.000,00	74,26
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	124.054.000,00	118.515.000,00	95,54
BELANJA BARANG DAN JASA		124.054.000,00	118.515.000,00	95,54
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	4.650.000,00	4.650.000,00	100,00

BELANJA PEGAWAI		868.000,00	868.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		3.782.000,00	3.782.000,00	100,00
Kegiatan	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	75.660.000,00	73.960.000,00	97,75
BELANJA PEGAWAI		12.300.000,00	12.300.000,00	100,00
BELANJA BARANG DAN JASA		63.360.000,00	63.360.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA		2.451.067.304,00	2.243.533.741,00	91,53

**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
KECAMATAN TEMPURSARI TAHUN 2019**

No	Tujuan/ Sasaran PD	Indikator	Satuan	Target tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian
A	Tujuan					
	Nilai IKM	Nilai IKM	Angka	86	84,29	98,01%
B	Sasaran					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	Angka	86	84,29	98,01%
		Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	86%	85%	98.83%
		Rata – rata Persentase Desa yang menyusun dokumen Administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	Persen	86%	100%	116,27%

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Kecamatan Tempursari yang mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan adalah membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kantor Kecamatan Tempursari merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja yang diukur dari pencapaian sasaran melalui indikator-indikator yang ada berhasil dengan baik, dengan kriteria, semua target sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator telah dapat dilaksanakan dan dicapai dengan kategori Amat Cukup. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (98,01%), dengan rincian capaian kinerja sasaran 1 didukung 7 indikator kinerja sebesar 98,01, capaian sasaran 2 didukung 6 indikator kinerja sebesar 98,83% dan capaian sasaran 3 didukung 2 indikator kinerja sebesar 116,27%. Berdasarkan hal tersebut maka capaian kinerja sasaran Kecamatan Tempursari dikategorikan Baik.
- b. Dalam pelaksanaan anggaran APBD tidak semua dana dibelanjakan. Terdapat sisa pagu anggaran Rp. 207.533.563,- (Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), dari anggaran yang disediakan Rp.2.451.067.304,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enal Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah). Sisa pagu tersebut disebabkan tidak hanya karena permasalahan yang telah disampaikan pada Bab III, namun juga terjadi efisiensi anggaran.

B. Strategi Perencanaan Masa Mendatang

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :



1. Kurangnya kemampuan personel yang menangani bidang pengelolaan anggaran, khususnya PPTK yang diberi tugas sebagai pelaksana, hal tersebut disebabkan selain terbatasnya pemahaman tugas-tugas PPTK, namun juga pelaksanaan tugas-tugas pokoknya yang juga membutuhkan konsentrasi pikiran, tenaga dan waktu yang cukup berat.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- ◆ Memberikan dorongan dan pemahaman bagi PPTK, agar mengerti tugas dan tanggung jawabnya, selanjutnya kedepan sudah ada langkah untuk memberdayakan PPTK dan merencanakan jadwal melalui penyusunan time schedule sebagai pedoman bagi PPTK untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk SKPD Kecamatan Tempursari, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Tempursari, Januari 2020

CAMAT TEMPURSARI

SARJITO WIBOWO, S.STP
NIP. 19830621 200112 1 001